



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.953, 2015

KEMENSETNEG. Hibah. Pengelolaan.

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN HIBAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan dan pemanfaatan Hibah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara optimal, akuntabel, dan transparan, perlu adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan administrasi Hibah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
11. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Hibah adalah pengalihan dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.**
- 2. Hibah Atas Barang adalah pengalihan kepemilikan barang dari Kementerian kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.**
- 3. Hibah Langsung adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau yang diterima secara langsung oleh Kementerian dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.**
- 4. Hibah Terencana adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah dan dibelanjakan oleh Kementerian yang pencairan dananya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.**
- 5. Pemberi Hibah adalah pihak yang memberikan hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.**
- 6. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Kementerian dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan oleh Kementerian kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.**
- 7. Kebijakan Satu Pintu adalah perencanaan, pengusulan, dan penilaian penerimaan atau penyerahan Hibah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian yang dibantu oleh Tim Pendukung.**
- 8. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat NPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah luar negeri antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah luar negeri.**

9. Overall Work Plan adalah rencana kerja Hibah luar negeri yang berisi garis besar indikator Hibah luar negeri sesuai NPHLN yang telah disepakati selama berlakunya NPHLN yang bersangkutan.
10. Annual Work Plan adalah rencana kerja Hibah luar negeri yang berisi garis besar indikator Hibah luar negeri sesuai NPHLN yang telah disepakati pada tahun berjalan.
11. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
12. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Di Daerah untuk mengesahkan pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung.
13. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
14. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Di Daerah untuk mengesahkan pengembalian pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
15. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang atau jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak atau kepemilikan atas barang, jasa, dan/atau surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.
16. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari Hibah atau pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah.
17. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang, Jasa, Dan/Atau Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran

atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

18. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan Hibah Langsung atau pengembalian pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari Hibah atau pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari Hibah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
22. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan antara Pengguna Anggaran yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
23. Kementerian adalah Kementerian Sekretariat Negara.
24. Menteri adalah Menteri Sekretaris Negara.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.